



**PARTISIPASI BERMAKNA**  
**GERAKAN MASYARAKAT SIPIL**  
**DALAM ADVOKASI UU TPKS**

Pada 9 Mei 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Dalam perjalanannya, terdapat keterlibatan masyarakat sipil yang signifikan. Mereka melakukan partisipasi secara bermakna mulai dari penyerahan naskah akademik hingga UU TPKS tersebut disahkan.

Apa itu partisipasi bermakna?



## Definisi partisipasi bermakna


Menurut United Nations Economic Commission for Europe (2021), partisipasi bermakna merupakan bentuk partisipasi di mana **pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang diangkat** baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, **terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan** mulai dari riset, pengumpulan data, hingga evaluasi.

Untuk memahami tentang partisipasi bermakna, Fung (2006) menyebutkan ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu **siapa yang berpartisipasi, bagaimana pertukaran informasi antarpihak dilakukan, serta bagaimana kaitan antara diskusi dengan kebijakan atau tindakan masyarakat.**



## 7 rangkaian kesatuan partisipasi

Nah, sejalan dengan penjelasan Fung (2006), Marilee Karl (2002) menjabarkan ada **7 rangkaian kesatuan partisipasi**, yaitu:



Dari 7 rangkaian kesatuan partisipasi ini, gimana, ya, kalau kita lihat **UU TPKS?**

## UU TPKS



### Kontribusi

Kelompok jaringan masyarakat sipil memberikan masukan terhadap substansi UU TPKS agar berpihak kepada korban. Salah satunya bisa dilihat dari ketentuan mengenai pembuktian untuk kelompok disabilitas yang menjadi bersifat setara di mata hukum antara kesaksian kelompok disabilitas dan non-disabilitas.

### Penyebaran informasi

DPR RI dan pemerintah selalu terbuka pada setiap perubahan substansi UU TPKS, seperti **ketika selesai rapat pembahasan**, daftar inventarisasi masalah (DIM) terbaru akan disebarluaskan ke masyarakat sipil. Selain itu, **rapat pembahasan** UU TPKS juga selalu **terbuka untuk umum** yang bisa dipantau secara daring.

## Konsultasi

Kelompok masyarakat sipil diberikan kesempatan untuk **memberikan umpan balik** (*feedback*), **saran**, dan **menyampaikan kekhawatiran** mereka terhadap substansi UU TPKS.

## Pembangunan kerja sama dan kesepakatan

**Negosiasi** menjadi langkah yang dilakukan antara **kelompok masyarakat sipil dengan anggota DPR RI dan/atau pemerintah** untuk memengaruhi substansi UU TPKS, seperti bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semula 9, kemudian 5, dan terakhir menjadi 9 kembali dengan beberapa jenis yang berbeda dari tuntutan masyarakat sipil.



## Pembuatan kebijakan

Kelompok masyarakat sipil terlibat secara aktif dalam proses perumusan sampai pengesahan UU TPKS. Terlihat sejak 2012, Komnas Perempuan bersama kelompok masyarakat sipil menginisiasi UU TPKS yang semula bernama Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

## Kemitraan

DPR RI, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil bekerja sama secara setara untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan undang-undang anti-kekerasan seksual yang berpihak kepada korban.



KOMISI NASIONAL  
ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN

## Pemberdayaan

Terbukanya ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat sipil untuk mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap UU TPKS. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sipil terlihat dari peran mereka selama proses perumusan UU TPKS hingga mampu membuahkkan hasil yaitu disahkannya UU tersebut.



Melalui penjabaran 7 rangkaian kesatuan partisipasi yang dikemukakan Karl (2002), dapat diketahui bahwa **selama proses perumusan UU TPKS, masyarakat sipil melakukan partisipasi bermakna** yang ditandai dengan adanya **pertukaran informasi antarpihak** yaitu DPR RI dan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, dalam proses perumusan UU TPKS juga terdapat bentuk **konsultasi dan negosiasi antara berbagai pihak**.

Namun, perlu diketahui bahwa pada dasarnya **partisipasi bermakna di Indonesia masih menemui tantangan**. Dalam konteks UU TPKS sendiri, proses pembentukan UU tersebut memakan waktu selama satu dekade. **Panjangnya proses pembentukan UU TPKS terjadi karena sarat kepentingan dan pertarungan politik di dalamnya**.



# REFERENSI

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex government. *Public Administration Review*, 66-75.

Hanneke, M. J. (2017). Meaningful and authentic participation: What does it mean and how can we ensure it in Amherst? *Memo to Charger Commission*, 1-9.

Karl, M. (2002). Participatory policy reform from a sustainable livelihoods perspective: Review of concepts and practical experiences. *LSP Working Paper 3*.

UNECE. (2021). Meaningful participation of older persons and civil society in policymaking (designing a stakeholder engagement and participation process). *Guidance note of UNECE*, 3-26.

## FOTO:

Kumparan.com

Setkab.go.id